



NOTARIS
PUTUT MAHENDRA, SH.
DI
JAKARTA

S.K. Men. Keh. & HAM. R.I.Tgl. 22.03.2002. No. C-531.HT .03.02- Th.2002

Perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D - 4

Jl. Gunung Sahari Raya 60 - 63, Jakarta 10610

Telp. : (021) 4205410, 4206010, 4208220

AKTA TGL : 23 SEPTEMBER 2019.

NOMOR : 05.-

- S A L I N A N -

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERJANJIAN KREDIT

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 05.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 23-09-2019 (duapuluh ---
tiga September duaribu sembilanbelas), pukul 13:30 WIB -
(tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia -----
Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum**, -
Notaris di Jakarta Pusat, dengan hadirnya saksi-saksi --
yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam --
bagian akhir akta ini: -----

I. 1. **Nona ONA**, lahir di Palembang, pada tanggal 01---
08-1969 (satu Agustus seribu sembilanratus enam-
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Kepala-
Solusi Legalitas Kredit Korporasi II dari-----
Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal--
di Jakarta, Apartemen The Belezza Tower Albergo-
lantai 33 AT 17 JLN, Rukun Tetangga 005, Rukun--
Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan---
Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK): 1671054108690004,-----
berlaku hingga seumur hidup;-----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak--
berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan-----
Karyawan Nomor: 2015/SK/HCM-KP/A/2019 yang-----
dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2019-----
(satu Agustus duaribu sembilanbelas);-----

2. **Nyonya HETI WIRAWATI**, lahir di Tebing Tinggi,---
pada tanggal 29-11-1981 (duapuluh sembilan-----
Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh-----



satu), Warga Negara Indonesia, Relationship-----
Adviser dari Perseroan yang akan disebut,-----
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Anggrek II---
Blok PA.29 Harapan Indah, Rukun Tetangga 014,---
Rukun Warga 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan---
Medan Satria, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-
3275066911810012, berlaku hingga seumur hidup,--
untuk sementara berada di Jakarta;-----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak--
berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan-----
Karyawan Nomor: 1795/SK/HCM-KP/A/2018 yang-----
dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2018-----
(satu Agustus duaribu delapanbelas);-----

-demikian mereka secara bersama-sama mewakili-----
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas----
nama dan karenanya sah mewakili Perseroan-----
Terbatas: **"PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk."**, suatu-----
lembaga perbankan yang didirikan dan tunduk pada---
hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili hukum-
di Jakarta, yang seluruh Anggaran Dasarnya telah---
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun----
2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,---
yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan-----
Rapat PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk tanggal 15-01-2009-
(limabelas Januari duaribu sembilan) Nomor 19,-----
dibuat di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana--
Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta dan-----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia pada tanggal 12-05-2009 (duabelas Mei----

duaribu sembilan) Nomor 38, Tambahan Nomor 12790---
kemudian diadakan perubahan Anggaran Dasar-----
Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta Berita--
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor---
206, tanggal 16-05-2012 (enambelas Mei duaribu dua-
belas) yang dibuat di hadapan Notaris Doktor-----
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains-----
tersebut dan perubahan anggaran dasar Perseroan----
telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem-
Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan-----
perubahan data Perseroan tertanggal 27-06-2012-----
(duapuluh tujuh Juni duaribu duabelas) Nomor: AHU--
AH.01.10-23319 dan dirubah dalam rangka-----
penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa-----
Keuangan (OJK) mengenai Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai----
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan-
Publik sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal-
23-04-2015 (duapuluh tiga April duaribu limabelas)-
Nomor 171, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor---
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains-----
tersebut dan perubahan anggaran dasar Perseroan----
telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem-
Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan-----
perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 23---

04-2015 (duapuluh tiga April duaribu limabelas)----
Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 dan terakhir dirubah---
dengan akta Nomor 125 tanggal 18-04-2018-----
(delapanbelas April duaribu delapanbelas) yang----
dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO,--
Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut, sedangkan--
susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan tercantum dalam akta Pernyataan-----
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK-----
CENTRAL ASIA Tbk Nomor 180, tanggal 26-04-2018-----
(duapuluh enam April duaribu delapanbelas) yang----
dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO,--
Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut dan-----
perubahan susunan pengurus Perseroan telah-----
diterima serta dicatat dalam Database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan-----
perubahan data Perseroan tertanggal 26-04-2018-----
(duapuluh enam April duaribu delapanbelas) Nomor:--
AHU-AH.01.03-0167156;-----
-selanjutnya disebut "BCA".-----

II. 1. Tuan **ANDRIANUS**, lahir di Lampung, pada tanggal--
20-08-1969 (duapuluh Agustus seribu sembilan----
ratus enampuluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, Direktur I dari Perseroan yang akan--
disebut, bertempat tinggal di Bogor, Cibeureum,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan--
Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota--
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----

Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
3271012008690015, berlaku hingga seumur hidup,--
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Tuan **ARTHUR M.E. SIMATUPANG**, lahir di Bandung,--
pada tanggal 12-02-1973 (duabelas Pebruari-----
seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga----
Negara Indonesia, Direktur III dari Perseroan---
yang akan disebut, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Taman Cilandak VII/F2, Rukun-----
Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan-----
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): 3174031202730007, berlaku---
hingga seumur hidup;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak--
sebagaimana tersebut di atas, demikian mereka-----
secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh--
karena itu untuk dan atas nama dan karenanya sah---
mewakili Perseroan Terbatas: **PT. TRITUNGGA SENTRA-**
BUANA, suatu Perseroan yang didirikan dan tunduk---
pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan--
di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang--
seluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan--
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh)--
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum---
dalam akta Nomor 61, tanggal 22-05-2008 (duapuluh--
dua Mei duaribu delapan) yang dibuat di hadapan----
IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya--
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan-----
tertanggal 08-10-2008 (delapan Oktober duaribu-----
delapan) Nomor: AHU-71164.AH.01.02.Tahun 2008,-----
kemudian beberapa kali diadakan perubahan-----
sebagaimana tercantum dalam:-----
-Akta Nomor 15, tanggal 09-11-2015 (sembilan-----
Nopember duaribu limabelas) yang dibuat di hadapan-
ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta----
dan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam--
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam-----
surat penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
perseroan tertanggal 21-11-2015 (duapuluh satu-----
Nopember duaribu limabelas) Nomor: AHU-AH.01.03----
0981977;-----
-Akta Nomor 5, tanggal 15-05-2018 (limabelas Mei---
duaribu delapanbelas) yang dibuat di hadapan-----
Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum tersebut dan---
perubahannya telah diterima dan dicatat dalam-----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam-----
surat penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
perseroan tertanggal 15-05-2018 (limabelas Mei-----
duaribu delapanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0193846;-
-Akta Nomor 11, tanggal 17-05-2018 (tujuhbelas Mei-
duaribu delapanbelas) yang dibuat di hadapan-----
Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum tersebut dan---
perubahannya telah diterima dan dicatat dalam-----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam-----

surat penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
perseroan tertanggal 23-05-2018 (duapuluh tiga Mei-
duaribu delapanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0208565;-
-Akta Nomor 16, tanggal 26-07-2018 (duapuluh enam--
Juli duaribu delapanbelas) yang dibuat di hadapan--
Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum tersebut dan---
perubahannya telah diterima dan dicatat dalam-----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam-----
surat penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
perseroan tertanggal 27-07-2018 (duapuluh tujuh----
Juli duaribu delapanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03-----
0226729;-----
-sedangkan susunan terakhir anggota Direksi dan----
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum----
dalam Akta Nomor 16, tanggal 26-07-2018 (duapuluh--
enam Juli duaribu delapanbelas) yang dibuat di-----
hadapan Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum-----
tersebut dan perubahannya telah diterima dan-----
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia dalam surat penerimaan pemberitahuan-----
perubahan data perseroan tertanggal 27-07-2018-----
(duapuluh tujuh Juli duaribu delapanbelas) Nomor:--
AHU-AH.01.03-0226729;-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini-
telah mendapat persetujuan dari para pemegang-----
saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam-----
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai-----
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Tritunggal--

Sentra Buana, yang dibuat dibawah tangan-----
bermeterai cukup tertanggal 16-09-2019 (enambelas--
September duaribu sembilanbelas) dan 17-09-2019----
(tujuhbelas September duaribu sembilanbelas) yang--
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-selanjutnya disebut "**DEBITOR**".-----

-BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---
sebagai berikut: -----

A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit -----

dari BCA yang terdiri dari: -----

a. fasilitas Kredit Investasi Tahap IV.a, dengan----
jumlah pokok tidak melebihi USD.374,358.00 (tiga-
ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima-----
puluh delapan Dollar Amerika Serikat);-----

b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, dengan-
jumlah pokok tidak melebihi-----
Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima----
miliar Rupiah);-----

c. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dengan-
jumlah pokok tidak melebihi Rp.83.000.000.000,00-
(delapan puluh tiga miliar Rupiah);-----

d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan--
jumlah tidak melebihi Rp.52.000.000.000,00 (lima-
puluh dua miliar Rupiah);-----

-(selanjutnya fasilitas Kredit Investasi Tahap-----
IV.a, fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, dan-
fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2 secara-----
bersama-sama disebut "**fasilitas Kredit Investasi**");-

-sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Kredit ---
nomor 1 tanggal 05-10-2007 (lima Oktober dua ribu---

tujuh) yang dibuat di hadapan RETNO INDAH -----
HANDAYANI, Sarjana Hukum, saat itu sebagai -----
pengganti dari nyonya ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah -----
beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Perubahan -
Kedelapan Atas Perjanjian Kredit nomor 393/Add- -----
KCK/2017 tanggal 19-12-2017 (sembilan belas -----
Desember dua ribu tujuh belas) yang dibuat di bawah -
tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya Akta -----
Perjanjian Kredit tersebut berikut segenap -----
perubahan, penambahan, dan perpanjangannya disebut --
juga sebagai "**Perjanjian Kredit Awal**") ; -----

B. Bahwa seluruh Utang yang timbul dari fasilitas -----
Kredit Investasi IV.a telah lunas seluruhnya; -----

C. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA setuju untuk: ----

- memberikan tambahan fasilitas Kredit Investasi 3-
sebesar Rp.260.000.000.000,00 (dua ratus enam ----
puluh miliar Rupiah); -----
- mengubah ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian-
Kredit. -----

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, BCA dan DEBITOR --
sepakat untuk mengubah sebagian dari syarat dan -----
ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani
Perubahan Kesembilan atas Perjanjian Kredit ini -----
(selanjutnya disebut "Perubahan Kesembilan") sebagai ---
berikut: -----

-----**PASAL 1**-----

1. Menambah 3 (tiga) definisi baru pada Pasal 1 -----
Perjanjian Kredit, yaitu definisi "Debitor -----
Lainnya", "Perjanjian Kredit Debitor Lainnya", dan-

"Utang Debitor Lainnya", yang tertulis sebagai berikut:-----

- "Debitor Lainnya" berarti perseroan terbatas-----
Perkebunan Prima Manunggal, berkedudukan di-----
Jakarta Utara, yang memperoleh fasilitas kredit----
dari BCA dan/atau fasilitas perbankan lainnya yang-
menimbulkan kewajiban pembayaran kepada BCA-----
berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor Lainnya.-----

- "Perjanjian Kredit Debitor Lainnya" berarti-----
Perjanjian Kredit nomor 08, tanggal 23-09-2019-----
(duapuluh tiga September duaribu sembilanbelas),---
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, oleh dan-----
antara BCA dan Debitor Lainnya berikut seluruh-----
perubahan, penambahan, dan/atau perpanjangannya----
yang dibuat dikemudian hari.-----

- "Utang Debitor Lainnya" berarti semua jumlah uang-
yang terutang oleh Debitor Lainnya pada suatu-----
waktu kepada BCA, yang meliputi jumlah utang-----
pokok, bunga, provisi, denda, biaya dan/atau-----
kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian----
Kredit Lainnya.-----

2. Mengubah ketentuan Pasal 2.1 dan 2.3 Perjanjian----
Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 2.1---
dan 2.3 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai-
berikut:-----

2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan-----
ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA----
menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit--
kepada DEBITOR, yang terdiri dari:-----
a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, -

dengan jumlah pokok tidak melebihi -----
Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh --
lima miliar Rupiah); -----
b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, -
dengan jumlah pokok tidak melebihi -----
Rp.83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga --
miliar Rupiah); -----
c. fasilitas Kredit Investasi 3, dengan -----
jumlah pokok tidak melebihi -----
Rp.260.000.000.000,00 (dua ratus enam -----
puluh miliar Rupiah); -----
d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), --
dengan jumlah tidak melebihi -----
Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua -----
miliar Rupiah), dengan ketentuan bahwa BCA
berhak untuk meninjau kembali pemberian ---
fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ---
setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada --
bulan Agustus setiap tahunnya dan -----
berdasarkan hasil peninjauan kembali -----
tersebut, BCA berhak (berdasarkan -----
pertimbangannya sendiri) untuk meneruskan -
atau tidak meneruskan pemberian fasilitas -
Kredit Lokal (Rekening Koran) -----
-(selanjutnya fasilitas Kredit Investasi-----
Refinancing 1, fasilitas Kredit Investasi-----
Refinancing 2, dan fasilitas Kredit Investasi-
3 secara bersama-sama disebut "fasilitas-----
Kredit Investasi");-----

2.3. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan-----

- untuk:-----
- a. membiayai kembali (*refinancing*) pinjaman --
dari pemegang saham dan pihak afiliasi ----
DEBITOR, untuk fasilitas Kredit Investasi -
Refinancing 1 dan fasilitas Kredit -----
Investasi Refinancing 2; -----
 - b. membiayai pembayaran dividen kepada -----
pemegang saham lama (sebelum diakuisisi ---
oleh Debitor Lainnya), untuk fasilitas ----
Kredit Investasi 3; -----
 - c. membiayai modal kerja DEBITOR, untuk -----
fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); --
-DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran-
atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.----
3. Mengubah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit,----
sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 3.1-----
Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai-----
berikut:-----
- 3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan-----
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit,--
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan-----
Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut:--
- a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, -
telah berakhir; -----
 - b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, -
telah berakhir; -----
 - c. fasilitas Kredit Investasi 3, terhitung ---
sejak tanggal penandatanganan Perubahan ---
Kesembilan ini, dan berakhir pada tanggal -
yang sama 3 (tiga) bulan kemudian; -----

d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), --
terhitung sejak tanggal 19-12-2017 -----
(sembilan belas Desember dua ribu tujuh ---
belas), dan berakhir pada tanggal 21-08- --
2020 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua -
puluh); -----

4. Mengubah ketentuan Pasal 4.1, 4.3, dan 4.4-----
Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan--
Pasal 4.1, 4.3, dan 4.4 Perjanjian Kredit menjadi--
tertulis sebagai berikut:-----

4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang-----
berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib--
membayar bunga sebesar:-----

a. 9,25 % (sembilan koma dua lima persen) per-
tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas -
Kredit Investasi yang telah ditarik dan ---
belum dibayar kembali, untuk fasilitas ----
Kredit Investasi Refinancing 1; -----

b. 9,25 % (sembilan koma dua lima persen) per
tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas -
Kredit Investasi yang telah ditarik dan ---
belum dibayar kembali, untuk fasilitas ----
Kredit Investasi Refinancing 2; -----

c. 9,25 % (sembilan koma dua lima persen) per
tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas -
Kredit Investasi yang telah ditarik dan ---
belum dibayar kembali, untuk fasilitas ----
Kredit Investasi 3; -----

d. 9% (sembilan persen) per tahun, yang -----
dihitung dari Utang yang timbul dari -----

fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), --
untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening ----
Koran); -----

4.3. Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau---
kembali oleh BCA pada setiap saat, untuk-----
fasilitas Kredit Investasi dan fasilitas-----
Kredit Lokal (Rekening Koran).-----
-Besarnya suku bunga baru hasil peninjauan----
kembali oleh BCA tersebut akan diberitahukan--
secara tertulis kepada DEBITOR, dimana surat--
pemberitahuan tersebut merupakan satu-----
kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari----
Perjanjian Kredit.-----

4.4. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR-----
wajib membayar provisi, biaya komitmen dan----
biaya administrasi kepada BCA sebagai-----
berikut:-----

a. 0,5% (nol koma lima persen) sekali bayar --
yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit
Investasi Refinancing 1 yang diberikan, ---
untuk fasilitas Kredit Investasi -----
Refinancing 1, telah dibayar lunas oleh ---
DEBITOR; -----

b. 0,5% (nol koma lima persen) sekali bayar --
yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit
Investasi Refinancing 2 yang diberikan, ---
untuk fasilitas Kredit Investasi -----
Refinancing 2, telah dibayar lunas oleh ---
DEBITOR; -----

c. 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) sekali

bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas -
Kredit Investasi 3 yang diberikan, untuk --
fasilitas Kredit Investasi 3; -----

d. 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun,
yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit
Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, ----
untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening ----
Koran), telah dibayar lunas untuk DEBITOR;

e. biaya komitmen untuk fasilitas Kredit -----
Investasi 3, sebesar 0,5% (nol koma lima --
persen) yang dihitung dari jumlah Kredit --
Investasi 3 yang tidak habis ditarik pada -
tanggal berakhirnya Batas Waktu Penarikan -
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit untuk
fasilitas Kredit Investasi 3; -----

f. biaya administrasi dengan jumlah -----
sebagaimana diberitahukan oleh BCA kepada -
DEBITOR dalam surat persetujuan pemberian -
kredit ("SPPK") yang disampaikan oleh BCA -
kepada DEBITOR dari waktu ke waktu. -----

-provisi dan biaya administrasi tersebut-----
wajib dibayar pada tanggal yang sama dengan---
tanggal penandatanganan Perjanjian-----
Kesembilan ini atau tanggal lain yang-----
disetujui oleh BCA, dan selanjutnya provisi---
wajib dibayar pada tanggal dimana BCA dan-----
DEBITOR menandatangani perubahan atas-----
Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan-----
dan/atau penambahan Fasilitas Kredit-----
tersebut. Sedangkan biaya komitmen dibayarkan-

pada saat berakhirnya Batas Waktu Penarikan
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit atau-----
tanggal lain yang disetujui oleh BCA.-----

5. Mengubah ketentuan Pasal 6.3 Perjanjian Kredit,----
sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 6.3-----
Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai-----
berikut:-----

6.3. DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus---
mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan---
fasilitas Kredit Investasi sebagai berikut:---

1. DEBITOR mengajukan surat permohonan -----
penarikan fasilitas Kredit Investasi -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja -----
sebelum tanggal penarikan fasilitas Kredit
Investasi yang direncanakan; -----

2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan -----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal
3 Perjanjian Kredit; -----

3. khusus untuk fasilitas Kredit Investasi 3:
a. maksimum sebesar nilai yang tercantum --
pada laporan retained earning atau -----
saldo laba ditahan dan tidak melebihi --
plafon fasilitas Kredit Investasi 3; ---
b. aktivitas keuangan DEBITOR telah -----
dipindahkan di BCA; -----

6. Mengubah ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit,----
sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 7.1-----
Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai-----
berikut:-----

7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR-
dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas----
Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus-----
sudah efektif diterima oleh BCA di kantor-----
cabangnya yang ditunjuk BCA, selambat-----
lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu-----
setempat:-----

a. untuk fasilitas Kredit Investasi -----

Refinancing 1: -----

-dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ---
bulan sekali, dengan ketentuan bahwa -----
tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh -
pada tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan -
berikutnya setelah penarikan pertama -----
fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, -
selanjutnya pada tanggal yang sama dengan -
tanggal pembayaran angsuran pertama -----
tersebut setiap 3 (tiga) bulan, dan -----
tanggal pembayaran terakhir jatuh pada 84 -
(delapan puluh empat) bulan setelah -----
pembayaran angsuran pertama, dengan -----
komposisi pembayaran angsuran setiap -----
tahunnya sebagai berikut: -----

- Tahun ke-1: 5% (lima persen); -----
- Tahun ke-2: 10% (sepuluh persen); -----
- Tahun ke-3: 10% (sepuluh persen); -----
- Tahun ke-4: 15% (lima belas persen); ---
- Tahun ke-5: 15% (lima belas persen); ---
- Tahun ke-6: 20% (dua puluh persen); ----
- Tahun ke-7: 25% (dua puluh lima -----

persen); -----

-dengan perincian sebagaimana diatur pada -
Daftar Angsuran fasilitas Kredit Investasi
Refinancing 1, Daftar Angsuran berikut ----
segala perubahan/penggantiannya merupakan -
satu kesatuan dan bagian yang tidak -----
terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk -
fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1; -

b. untuk fasilitas Kredit Investasi -----

Refinancing 2: -----

-dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ---
bulan sekali, dengan ketentuan bahwa -----
tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh -
pada tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan -
ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Masa -----
Tenggang fasilitas Kredit Investasi -----
Refinancing 2, selanjutnya pada tanggal ---
yang sama dengan tanggal pembayaran -----
angsuran pertama tersebut setiap 3 (tiga) -
bulan, dan tanggal pembayaran terakhir ----
jatuh pada 84 (delapan puluh empat) bulan -
setelah pembayaran angsuran pertama, -----
dengan komposisi pembayaran angsuran -----
setiap tahunnya pada tahun pertama setelah
berakhirnya Masa Tenggang fasilitas Kredit
Investasi Refinancing 2 sampai dengan -----
tahun terakhir, sebagai berikut: -----
- Tahun ke-1: 5% (lima persen); -----
- Tahun ke-2: 10% (sepuluh persen); -----
- Tahun ke-3: 10% (sepuluh persen); -----

- Tahun ke-4: 15% (lima belas persen); ---
- Tahun ke-5: 15% (lima belas persen); ---
- Tahun ke-6: 20% (dua puluh persen); ----
- Tahun ke-7: 25% (dua puluh lima -----
persen); -----

-dengan perincian sebagaimana diatur pada -
Daftar Angsuran fasilitas Kredit Investasi
Refinancing 2, Daftar Angsuran berikut ----
segala perubahan/penggantiannya merupakan -
satu kesatuan dan bagian yang tidak -----
terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk -
fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2; -

c. untuk fasilitas Kredit Investasi 3: -----

-dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ---
bulan sekali, dengan ketentuan bahwa -----
tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh -
pada tanggal 21 (dua puluh satu) pada ----
bulan ke 3 (tiga) setelah penarikan -----
pertama fasilitas Kredit Investasi 3, -----
selanjutnya pada tanggal yang sama dengan -
tanggal pembayaran angsuran pertama -----
tersebut setiap 3 (tiga) bulan, dan -----
tanggal pembayaran terakhir jatuh pada 84 -
(delapan puluh empat) bulan sejak -----
penandatanganan Perubahan Kesembilan ini, -
dengan jumlah angsuran pro rata dan -----
perincian sebagaimana diatur pada Daftar --
Angsuran fasilitas Kredit Investasi 3, ----
Daftar Angsuran berikut segala -----
perubahan/penggantiannya merupakan satu ---

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kredit, untuk Kredit -----
Investasi 3; -----

d. pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau --
Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, -----
untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening ----
Koran); -----

7. Mengubah ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kredit, -----
sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 10 Perjanjian-
Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:-----

-----**Pasal 10**-----

-----**AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN**-----

-Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali-
dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, -----
DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin-
dengan ini menyerahkan Agunan dan/atau jaminan-----
pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai-----
berikut:-----

1. a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 141 seluas--
2.095.500 m2 (dua juta sembilan puluh lima--
ribu lima ratus meter persegi) yang-----
terletak di Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu, -
Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai-----
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, -----
atas nama PT. Tritunggal Sentra Buana;-----

b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 142 seluas--
28.182.900 m2 (dua puluh delapan juta-----
seratus delapan puluh dua ribu sembilan-----
ratus meter persegi) yang terletak di-----
Desa/Kelurahan Seliki, Kecamatan Muara-----

Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, -----
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. ----
Tritunggal Sentra Buana; -----

- c. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 143 seluas --
12.477.600 m2 (dua belas juta empat ratus ---
tujuh puluh tujuh ribu enam ratus meter ----
persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan ----
Salok Palai, Kecamatan Muara Badak, -----
Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi -----
Kalimantan Timur, atas nama PT. Tritunggal --
Sentra Buana; -----

-demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --
berkapasitas 40 (empat puluh) ton TBS/jam dan ---
segala sesuatu yang telah dan atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah-
tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya ---
dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak-
bergerak, tidak ada yang dikecualikan. -----

2. kebun sawit yang tertanam diatas tanah milik ---
DEBITOR yang saat ini sedang dalam proses -----
pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan -----
Nasional setempat yang dibiayai oleh Fasilitas --
Kredit dari BCA; -----

3. 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham atas nama --
Debitor Lainnya dalam DEBITOR, yang saat ini ---
mewakili 50% (lima puluh persen) saham dengan ---
nominal Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar --
Rupiah). -----

-Agunan sebagaimana disebutkan di atas tersebut ----
digunakan juga untuk menjamin Utang Debitor -----

Lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor-----
Lainnya.-----

8. Menambah 1 (satu) ketentuan baru pada Pasal 12-----
Perjanjian Kredit, yaitu Pasal 12 huruf i yang-----
tertulis sebagai berikut:-----

i. DEBITOR dan Debitor Lainnya merupakan debitor---
tanggung menanggung sebagaimana dimaksud dalam--
pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,---
sehingga masing-masing DEBITOR dengan ini-----
menyatakan dan mengikatkan diri kepada BCA:-----

- untuk bertanggung jawab tidak hanya terbatas
pada utangnya sendiri tetapi juga terhadap --
Utang Debitor Lainnya; -----

- mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal -
1287 dan 1292 Kitab Undang-Undang Hukum -----
Perdata. -----

9. Mengubah ketentuan Pasal 13 huruf i, m, o dan q----
dan menambah 2 (dua) ketentuan baru pada Pasal 13,-
yaitu Pasal 13 huruf v dan w Perjanjian Kredit,----
yang tertulis sebagai berikut:-----

i. menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan-
rincian yang dapat diterima oleh BCA:-----

- laporan keuangan tahunan (neraca dan -----
perhitungan rugi laba) konsolidasi dan -----
parent only yang telah diaudit oleh Kantor --
Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh
BCA dalam bentuk *long form audited report* ---
yang wajib disampaikan selambat-lambatnya ---
180 (seratus delapan puluh) hari setelah ----
tanggal laporan; -----

- laporan keuangan triwulanan yang wajib -----
disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan -
puluh) hari setelah tanggal laporan; -----
- m. membentuk, menjaga dan mempertahankan rasio-----
keuangan (*financial covenant*) DEBITOR dari-----
waktu ke waktu berdasarkan laporan keuangan-----
konsolidasi dan *parent only* DEBITOR yang telah--
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar----
yang disetujui oleh BCA, yaitu:-----
- EBITDA to (*Interest plus Installment*), yaitu
perbandingan/rasio antara jumlah keseluruhan
laba usaha sebelum dikurangi kewajiban -----
bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi ----
terhadap jumlah keseluruhan kewajiban bunga -
ditambah angsuran pokok minimum sebesar 1,25
(satu koma dua lima) kali; -----
- *Debt to EBITDA*, yaitu perbandingan/rasio ----
antara jumlah keseluruhan utang (utang bank,
utang leasing dan utang obligasi) terhadap --
jumlah keseluruhan laba usaha sebelum -----
dikurangi kewajiban bunga, pajak, -----
depresiasi, dan amortisasi maksimum sebesar -
5 (lima) kali; -----
- *Debt to Net Equity (Equity plus subordinated--
loan minus shareholder/affiliated loan)*, ----
yaitu perbandingan/rasio antara jumlah -----
keseluruhan utang (utang bank, utang leasing
dan utang obligasi) terhadap jumlah -----
keseluruhan modal ditambah utang yang -----
disubordinasikan dikurangi utang pemegang ---

- saham dan afiliasi DEBITOR, maksimum sebesar 3 (tiga) kali, dengan ketentuan bahwa rasio tersebut harus sudah tercapai pada hari yang sama setelah penarikan fasilitas Kredit -----
- Investasi 3 DEBITOR dengan cara meningkatkan *Net Equity* dalam bentuk setoran modal dari -- pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi - DEBITOR dan/atau dari utang yang ----- disubordinasikan; -----
- *Current Ratio*, yaitu perbandingan antara ---- total aktiva lancar terhadap total ----- kewajiban/utang lancar (tidak termasuk ----- current portion long term debt, utang ----- pemegang saham lancar dan utang afiliasi ---- lancar), minimum sebesar 1 (satu) kali; -----
- o. menandatangani Dokumen Agunan, yaitu Akta-----
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Agunan-----
berupa tanah perkebunan (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.2 Perjanjian Kredit) yang sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh-----
sertipikat Hak Guna Usaha, selambat-lambatnya---
tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember----
dua ribu sembilan belas);-----
- q. memusatkan aktifitas keuangan DEBITOR di BCA;---
- v. membayar/melunasi Utang Debitor Lainnya kepada--
BCA pada saat jatuh temponya atas permintaan----
pertama dari BCA;-----
- w. menandatangani Dokumen Agunan, yaitu Akta-----
Perjanjian Gadai atas Agunan berupa saham-----
tambahan milik Debitor Lainnya pada DEBITOR-----

sebesar 45% (empat puluh lima persen) sehingga--
total menjadi 95% (sembilan puluh lima persen)--
dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh-
DEBITOR selambat-lambatnya pada 1 (satu) bulan--
setelah akuisisi.-----

10. Mengubah ketentuan Pasal 14 angka 8 Perjanjian-----
Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 14----
angka 8 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai-
berikut:-----

8. melakukan pembagian dividen kepada para-----
pemegang saham DEBITOR, kecuali (i) pembagian---
dividen dalam rangka pencairan Kredit Investasi-
3 untuk dibagikan kepada pemegang saham lama----
(sebelum diakuisisi oleh Debitor Lainnya); atau-
(ii) apabila rasio keuangan (*financial*-----
covenant) sebagaimana diatur dalam Pasal 13----
huruf m Perjanjian Kredit telah terpenuhi.-----

11. Menambah ketentuan Pasal 15 huruf o Perjanjian-----
Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 15----
huruf o Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai-
berikut:-----

o. Debitor Lainnya lalai dalam memenuhi-----
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit-----
Debitor Lainnya dan/atau perjanjian lainnya----
yang dibuat oleh Debitor Lainnya dengan BCA-----
atau dengan pihak lain, baik yang telah ada----
maupun yang akan dibuat di kemudian hari.-----

12. Mengubah ketentuan pasal 19.2 dan pasal 19.10-----
Perjanjian Kredit sehingga menjadi tertulis-----
sebagai berikut:-----

19.2. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih-----
dahulu dari DEBITOR, memblokir/membekukan---
dan/atau mencairkan dan/atau mendeбет dana--
yang terdapat dalam rekening-rekening-----
DEBITOR pada BCA dan menggunakan hasilnya---
untuk diperhitungkan atau dikompensasikan---
dengan Utang dan Utang Debitor Lainnya-----
dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian-----
sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1-----
Perjanjian Kredit.-----

19.10 DEBITOR menyetujui tindakan BCA dalam-----
menyampaikan data-data DEBITOR termasuk-----
data-data terkait dengan pinjaman atau-----
fasilitas yang diperoleh DEBITOR dari BCA---
terbatas pada pemenuhan persyaratan-----
dan/atau kewajiban yang telah ditentukan----
oleh peraturan/ketentuan yang diberlakukan--
oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank-----
Indonesia atau badan pemerintah lainnya,----
karenanya diluar hal-hal sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat ini, BCA tidak-----
diperkenankan untuk memberikan data atau----
informasi dalam bentuk apapun dan kepada----
siapapun tanpa persetujuan tertulis dari----
DEBITOR.-----

13. Mengubah ketentuan Pasal 20 angka 1 dan angka 2----
Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan--
Pasal 20 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit-----
menjadi tertulis sebagai berikut:-----

20.1. Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran-----

Utang sesuai Perjanjian Kredit, dan Utang--
Debitor Lainnya berdasarkan Perjanjian-----
Kredit Debitor Lainnya dengan ini DEBITOR----
memberi kuasa dan wewenang kepada BCA untuk--
dari waktu ke waktu melaksanakan pendebitan--
atas rekening DEBITOR.-----

20.2. Untuk lebih memastikan ketertiban-----
pembayaran kembali Utang dan Utang Debitor--
Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal----
19.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang---
ini untuk nanti pada waktunya, memberi-----
kuasa kepada BCA, untuk dan atas nama-----
DEBITOR, mencairkan dan/atau dengan cara----
lain mendebet dana yang terdapat dalam-----
setiap rekening DEBITOR pada BCA.-----

-----**PASAL 2**-----

-Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan-----
dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA-
dan DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang-----
diatur dalam Perubahan Kesembilan ini, sehingga-----
Perubahan Kesembilan ini merupakan satu kesatuan yang--
tidak terpisah dari Perjanjian Kredit.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda-
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah-----
mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan---

ditanda-tanganinya akta ini, maka para penghadap dengan ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang ----- berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini -- dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun --- juga. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 13:40 WIB (tigabelas lewat empatpuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ----- dantanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan - dihadiri oleh: -----

1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17- --

12-1975 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus --- tujuh puluh lima), karyawan Notaris, bertempat ----- tinggal di Bogor, Kampung Rawa, Rukun Tetangga ----- 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Gadog, Kecamatan ----- Megamendung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --- 3201261712750002, berlaku hingga seumur hidup, ----- untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08- --

03-1969 (delapan Maret seribu sembilanratus enam --- puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat ----- tinggal di Bogor, Kampung Jogjogan, Rukun Tetangga -- 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jogjogan, Kecamatan - Cisarua, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor: 3201250803690001, berlaku hingga ---- seumur hidup, untuk sementara berada di Jakarta; ----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan -- kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani --

oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. Sedangkan para penghadap, selain -----
menandatangani minuta akta ini, juga membubuhkan cap ---
ibu jari kanan pada lembar kertas tersendiri pada -----
minuta akta ini. -----
-Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

